



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1540 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1094 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1094 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1094 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1094 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

a. LAMPIRAN I : Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024; dan

b. LAMPIRAN II : Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematis Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.

- KEEMPAT : Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- KELIMA : Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Pdt. Kasubbag Teknis
Perencanaan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1540 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian Umum	3
BAB II PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2024.....	5
A. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	5
1. Persiapan	11
2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri..	14
3. Dokumen Persyaratan	14
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	15
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan	17
BAB III PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024..	18
A. Persiapan	18
B. Dokumen Persyaratan	21
C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.....	22
D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	23
BAB IV PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024	
A. Pendaftaran Secara Langsung.....	25
B. Pendaftaran Secara Daring (online).....	26

BAB V ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2024 29

B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2024..... 29

BAB VI PENUTUP 30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, terlebih dahulu pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat hasil pemilihan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Penyusunan Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran yang seragam di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga hitung cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada KPU Kabupaten dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Tahun 2024 yang mencakup:

1. persiapan KPU Kabupaten dalam menerima pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;

3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
4. tata cara pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
9. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota atau kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
11. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
12. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
13. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2024

Untuk menjadi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

A. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

1. Persiapan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten/Kota atau dapat diunduh dari laman KPU Kabupaten/Kota.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota, yang sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir II.1 (formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- a) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di kabupaten/kota dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - f) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - g) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - h) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah yang bersangkutan.
- 2) formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 3) formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri);
 - 4) formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 5) formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
 - 7) formulir II.7 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);

- 8) formulir II.8 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 9) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 10) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 11) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- d. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten/Kota yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir II.7 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir II.7;
 - 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Provinsi;
 - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir II.8);
 - 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten/Kota.

2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas;
- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota;
- d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
- e. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
- b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- c. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- d. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- e. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
- f. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- g. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
- h. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten/Kota.

- b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftarkan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.
- d. Tim Petugas KPU Provinsi melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- e. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
- f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
- g. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
- h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Provinsi.
- i. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

- j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
 - k. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
- a. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
 - b. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
 - c. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

A. Persiapan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan lintas daerah kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi; dan
2. survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di KPU Kabupaten/Kota.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten/Kota adalah:

1. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Provinsi , yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Provinsi menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan;
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - b. formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);
 - c. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan);
 - d. formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);

- f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
 - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten/Kota yang dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
 - f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);

- i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota ; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten/Kota.

B. Dokumen Persyaratan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;
2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. susunan kepengurusan lembaga;
4. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
6. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
7. formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;

- f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
8. formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

- 1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten/Kotai.
- 2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis pemilihan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
- 3. Tim Petugas KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 4. Tim Petugas KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
- 5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4).

6. Tim Petugas KPU Kabupaten/Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut.
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
8. Tim Petugas KPU Kabupaten/Kota memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

BAB IV

PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN ASING, PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tahun dapat dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. daring (*online*).

A. Pendaftaran Secara Langsung

1. Tim Petugas KPU Kabupaten/Kota menyiapkan:
 - a. tempat pendaftaran dengan sirkulasi udara yang baik;
 - b. sarana sanitasi yang memadai, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol, dan disinfektan;
 - c. alat tulis.
2. Tim Petugas KPU Kabupaten/Kota memastikan:
 - a. kebersihan tempat pendaftaran dan perlengkapan lainnya;
 - c. pembatasan jumlah orang yang berada di ruangan pada saat pendaftaran;
 - d. pengaturan daftar antrean Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang akan mendaftar;
4. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menyerahkan dokumen persyaratan yang dibungkus dengan map tahan air.

B. Pendaftaran Secara Daring (*online*)

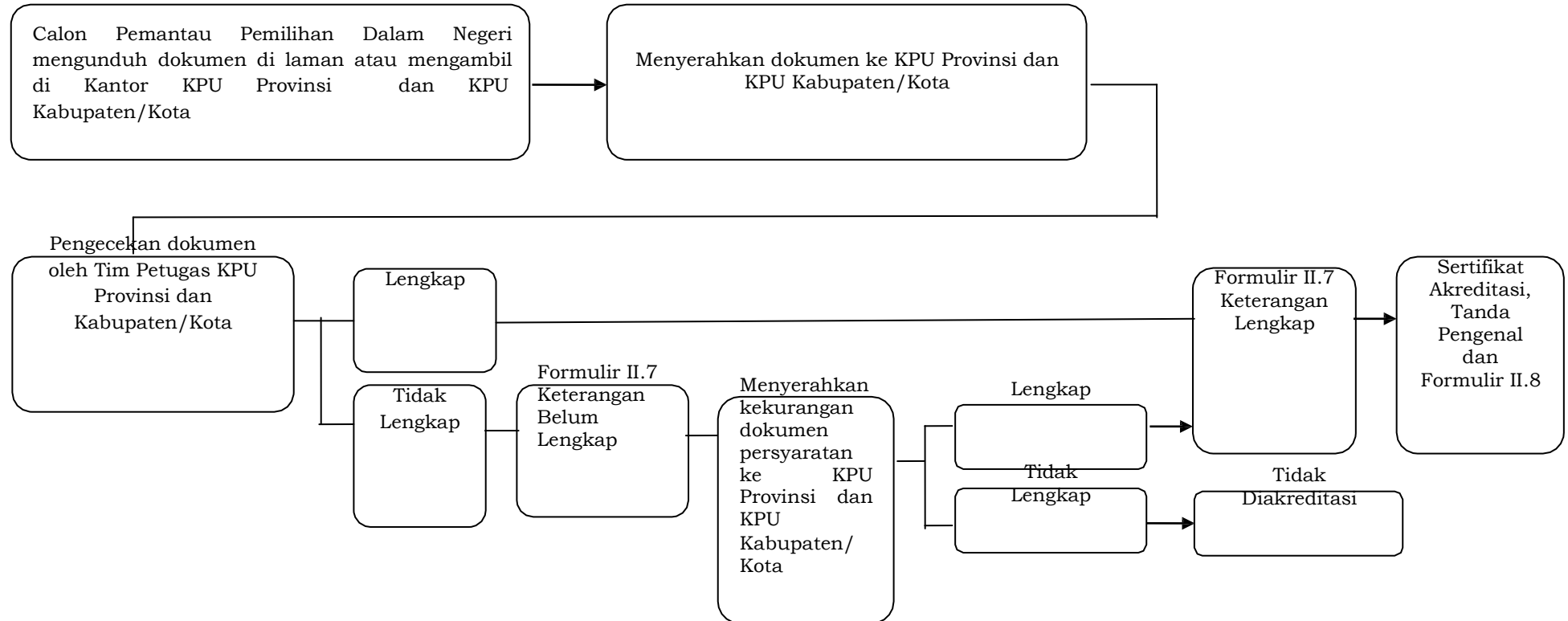
1. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU Kabupaten/Kota.
2. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengirimkan:
 - a. *soft file* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat elektronik kepada KPU Kabupaten/Kota;

- b. dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota.
- 3. Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *soft file* dokumen perbaikan dikirimkan melalui surat elektronik kepada KPU Provinsi ;
 - b. dokumen perbaikan asli dikirimkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota.
- 4. Penyerahan dan penerimaan dokumen asli secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota.

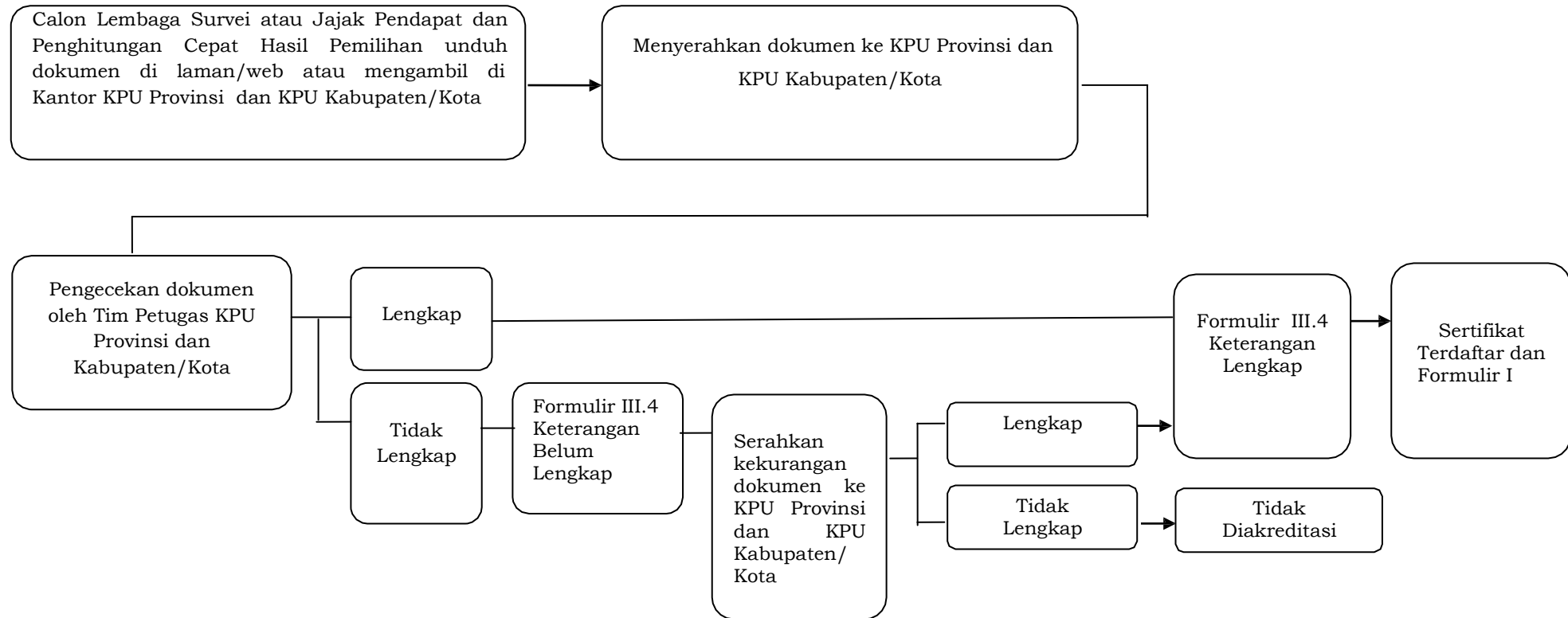
BAB V

ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2024



B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2024



BAB VI
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan, dan Lembaga Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1540 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA, SURAT
PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- | | |
|------------------|--|
| 1. Formulir II.1 | : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI |
| 2. Formulir II.2 | : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI
JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI |
| 3. Formulir II.3 | : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM
NEGERI |
| 4. Formulir II.4 | : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER
DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI |
| 5. Formulir II.5 | : SURAT PERNYATAAN MENGENAI
INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN
KEPATUHAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN |
| 6. Formulir II.6 | : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI
BIDANG PEMANTAUAN |
| 7. Formulir II.7 | : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN
LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN |
| 8. Formulir II.8 | : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN |

- 9. Formulir II.9 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
- 10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
- 11. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- 1. Formulir III.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
- 2. Formulir III.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
- 3. Formulir III.3 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER
DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN
- 3. Formulir III.4 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN
- 4. Formulir III.5 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
- 5. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
- 6. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

- A. Data Identitas Pemantau
1. Nama Lembaga Pemantau

:

...
2. Alamat Kantor

:

...
3. No. Telepon Kantor

:

...
4. Alamat email

:

...
5. No. Akte Notaris/Badan Hukum

:

...
6. Nama Ketua Lembaga

:

...
- B. Pemantauan
1. Metode Pemantauan

:

...
2. Tahapan yang dipantau

:

...
3. Daerah yang dipantau

:

...
4. Alokasi Anggota Pemantau

:

...
5. Sumber Dana

:

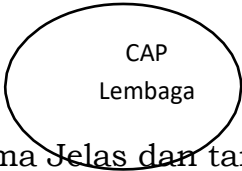
...

C. Dokumen yang diserahkan :

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	Ada/tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	

10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA
PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua
CAP
Lembaga

Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

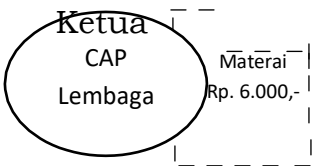
Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas dengan:

- 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
- 2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
- 3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
- 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
- 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
- 6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
- 7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
- 8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

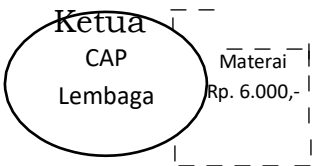
Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

- 1.tahun.....
- 2.tahun.....
- 3.....tahun.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
Nama Lembaga Pemantau : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
LEMBAGA

Materai
Rp. 10.000

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan) (Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)



Sertifikat

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

PEMANTAU PEMILIHAN 2024

(tempat),(tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR AKREDITASI :

FOTO
4x6 CM

NAMA PEMANTAU : _____

ALAMAT PEMANTAU : _____

WILAYAH PEMANTAU : _____

MASA BERLAKU : _____

SELAMA PEMILIHAN 2024

(tempat),(tanggal bulan tahun)

Ketua

Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Jelas

Keterangan : Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau

FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

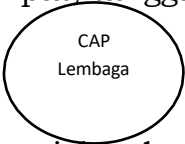
Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :
No. Akte Notaris/Badan Hukum :
Nama Ketua Lembaga :

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat ☐
b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan ☐
menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
2.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4(empat) lembar	
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Surveiatau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

- 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
- 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
- 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
- 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
- 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
- 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
- 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan 2024 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
CAP
Lembaga
Materai
Rp. 6.000,-
(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

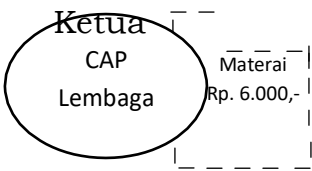
Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
No. Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Nama Pelaksana /Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

NO.	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	tidak
1.	Formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga;		
3.	Susunan kepengurusan lembaga;		
4.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;		
6.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;		
7.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)		
8.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

Nama Pelaksana /Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Sertifikat TERDAFTAR

Diberikan Kepada :

LEMBAGA SURVEI

Sebagai Lembaga Survei Pemilihan Tahun 2024

(tempat),(tanggal bulan tahun)

KETUA

Komisi Pemilihan Umum

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode
 - 2. Rencana Kegiatan
 - 3. Fokus Kegiatan
 - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODELOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEIA ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Scan sertifikat terdaftar

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

1. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

